



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal,
 - b bahwa dalam rangka pengamanan data diperlukan suatu teknologi melalui sistem persandian infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi data, integritas data, dan anti penyangkalan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),
- 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551),
- 7 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907),
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238),
- 9 Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Berau
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- 6 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

- 7 Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara
- 8 Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik
- 9 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
- 10 Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi
- 11 Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*) keaslian (*authentication*) keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi
- 12 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik ;
- 13 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya
- 14 Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain
- 15 Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- 16 Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- 17 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik
- 18 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
- 19 Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya
- 20 Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik

- 21 Rekomendasi adalah persetujuan dari pimpinan instansi dan atau atasan pimpinan instansi untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik
- 22 Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik
- 23 *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik

Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik serta penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*)
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk
 - a meningkatkan Keamanan Informasi dan sistem elektronik,
 - b meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ,
 - c menjamin kerahasiaan, keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap informasi/Dokumen Elektronik,
 - d meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi Sistem Elektronik, dan
 - e meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik

BAB II

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai kewenangan
 - a merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah,
 - b merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah,
 - c melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik,
 - d memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik,

- e melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik,
 - f melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membina pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik,
 - g membuat Rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik,
 - h melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik,
 - i melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain, dan
 - j melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik
- (2) Dinas berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah
 - (3) Dalam pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Paragraf 2 Peran Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas

Bagian Kedua Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 6

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BsrE
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BsrE
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 7

- (1) Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas
 - a Individu ,
 - b jabatan/wewenang/organisasi, dan
 - c aplikasi/Sistem Elektronik

- (2) Jenis Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sertifikat yang digunakan bagi individu dan yang akan menandatangani dokumen secara elektronik terhadap dokumen kedinasan
- (3) Jenis Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sertifikat yang digunakan bagi kepala/pimpinan pada suatu lembaga/instansi/organisasi dan berwenang menandatangani dokumen secara elektronik terhadap dokumen kedinasan
- (4) Adapun apabila kepala/pimpinan pada suatu lembaga/instansi/ organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan, maka penandatanganan dokumen elektronik dilaksanakan oleh Pejabat setingkat dibawahnya yang memiliki sertifikat elektronik
- (5) Jenis sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sertifikat yang digunakan untuk aplikasi/sistem elektronik yang digunakan untuk meningkatkan keamanan informasi pada aplikasi/ sistem elektronik

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 8

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas
 - a Bupati dan Wakil Bupati,
 - b PNS yang bertugas di Pemerintah Daerah, dan
 - c Kepala kampung dan aparat kampung, pejabat Badan Usaha Milik Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah
- (3) Sistem Elektronik Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik
- (4) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk
 - a Tanda Tangan elektronik (*digital signature*),
 - b perlindungan surat elektronik (*e-mail protection*),
 - c perlindungan dokumen (*document protection*),
 - d *security socket layer server*, dan/atau
 - e *security socket layer client*
- (5) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi
 - a penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik,
 - b sistem *naskah dinas* secara elektronik,
 - c penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, dan
 - d layanan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas
 - a penggunaan surat elektronik,
 - b pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan, dan/atau

- c pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah

Bagian Kelima
Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a Bupati dan Wakil Bupati,
 - b PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah, dan
 - c Kepala kampung dan aparat kampung, pejabat Badan Usaha Milik Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jenis Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pemohon kepada OP dengan persyaratan
 - a menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari atasan,
 - b melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan,
 - c khusus untuk jenis jabatan/ wewenang/organisasi melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir,
 - d melampirkan surat penunjukkan wewenang,
 - e pemohon harus memiliki *e-mail* dinas dengan menggunakan domain @beraukab go id, dan
 - f pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR

Pasal 11

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan
- (2) OP memberikan jawaban atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima

- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara aman

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE
- (2) Dinas menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE
- (5) Pemohon menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik
- (6) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dipandu oleh OP
- (7) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan habis masa berlakunya, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelaksanaan pembaruan Sertifikat Elektronik dapat dipandu oleh OP
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal
 - a pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses
 - b Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi,
 - c Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun/meninggal dunia,
 - d mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik digunakan oleh orang lain,
 - e kesalahan informasi, kehilangan atau kebocoran Kunci Privat yang berasosiasi dengan Sertifikat Elektronik, dan
 - f terdapat perubahan data pada Sertifikat Elektronik
- (3) Dalam hal dilakukan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik Sertifikat Elektronik wajib melaporkannya kepada OP disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan
- (4) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Pengguna atau Pemilik melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE
- (5) Pelaksanaan pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dipandu oleh OP
- (6) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas

Bagian Keenam
Masa Berlaku Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan

- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE

Pasal 18

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban

- a memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Dinas,
- b melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain,
- c tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain,
- d melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat,
- e tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik,
- f mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat, dan
- g bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat

Bagian Kedelapan Otoritas Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE
- (2) Penetapan Dinas sebagai OP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE

Pasal 20

- (1) Dinas yang berperan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas dan berwenang
 - a memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik,
 - b melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik,
 - c melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik,
 - d melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik,
 - e membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik,
 - f melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik,
 - g melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain, dan
 - h melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik

- (2) Dinas yang berperan sebagai OP harus menyusun Standar Operasional Prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Pelaksana pengelolaan Sertifikat Elektronik pada Dinas dilakukan oleh verifikator Sertifikat Elektronik yang ditunjuk oleh kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai verifikator Sertifikat Elektronik
- (2) Verifikator Sertifikat Elektronik bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan pemilik (atau calon pemilik) Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka verifikator Sertifikat Elektronik memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon
- (4) Dalam hal verifikator Sertifikat Elektronik tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan kepada atasannya dan kepada BSrE

Bagian Kesembilan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kesepuluh Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE

Bagian Kesebelas Insiden Keamanan

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE

- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik, dan
 - b permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik

Bagian Kedua belas
Sistem Informasi

Pasal 25

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit

Bagian Ketiga belas
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSR E
- (5) Pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi
 - 1 Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut
 - a Pemantauan penggunaan Sertifikat elektronik
 - b Melaksanakan kebijakan manajemen risiko oleh Dinas Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut
 - a) Dinas melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSR E
 - b) Dinas melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penggunaan Sertifikat Elektronik
 - c) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas membantu pelaksanaan tugas audit khusus oleh tim internal atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSR E atas terjadinya insiden

- 2 Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut
 - a Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Sertifikat elektronik oleh Perangkat Daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut
 - 1) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sertifikat elektronik
 - 2) Jumlah masing - masing jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan
 - b Penilaian mandiri terhadap penggunaan Sertifikat elektronik pada Perangkat Daerah, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut
 - 1) Penilaian mandiri merupakan pengukuran penggunaan Sertifikat elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran yang telah ditetapkan oleh BSRÉ
 - 2) Dalam melakukan penilaian mandiri diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penggunaan Sertifikat elektronik di Perangkat Daerah
 - 3) Penilaian mandiri dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran penggunaan Sertifikat elektronik yang ditetapkan oleh BSRÉ
 - 4) Dalam hal Dinas keterbatasan Sumber Daya Manusia sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSRÉ untuk menentukan kebijakan selanjutnya
 - 5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penggunaan Sertifikat elektronik di Perangkat Daerah
 - 6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSRÉ
 - c Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan pemanfaatan Sertifikat elektronik yang dikelola oleh Dinas Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut
 - 1) Penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan penggunaan Sertifikat elektronik dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya
 - 2) Dinas dapat berkonsultasi kepada BSRÉ terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan penggunaan Sertifikat elektronik

Bagian Keempat belas
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 27

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, BSRÉ, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah lain, Perangkat Daerah, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2020

Pjs. BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2020



~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,~~

~~MUHAMMAD GAZALI~~

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 71